



PUTUSAN
No. 2737 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

ANSYE LESAR, bertempat tinggal di Jaga I, Desa Tumpaan Baru, Kecamatan Tumpaan, Kabupaten Minahasa Selatan, Pemohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding;

M e l a w a n :

DEM H. POLUAN, tempat tinggal di Jaga V, Desa Tewasen, Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa Selatan, Termohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Tondano yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah kebun yang terletak di tempat bernama Ranotoyaang dalam wilayah Kepolisian Desa Tewasen dahulu Kecamatan Tenga sekarang Kecamatan Amurang Barat, Kabupaten Minahasa dengan batas-batas:

- Utara : dengan Man Sumilat;
- Selatan : dengan Pitong;
- Timur : dengan Rill Kandow;
- Barat : dengan Wempi Porayow, Niko Kawalot;

Selanjutnya disebut Tanah Kebun Sengketa;

Bahwa tanah kebun sengketa tersebut Penggugat peroleh dari jual beli dengan Johanis Lesar pada tanggal 11 Juni 1998, sebagaimana nyata dalam kuitansi jual beli tanggal 11 Juni 1998;

Bahwa dalam kebun tersebut berisi tanaman kelapa dan setelah terjadinya transaksi jual beli maka sejak saat itu pula Penggugat mengelola, memelihara, dan merawat tanah kebun sengketa serta Penggugatlah yang mengambil dan menikmati hasil kebun tersebut;

Hal. 1 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ternyata pada bulan Mei tahun 2008 Tergugat tanpa izin dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat selaku pemilik kebun tersebut telah masuk ke tanah kebun sengketa dan menguasai tanah kebun sengketa serta mengambil buah kelapa sebanyak \pm 750 Kg dan jika buah kelapa tersebut diperuahkan mendapat hasil sebesar \pm Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah);

Bahwa Penggugat telah berkali-kali menegur Tergugat untuk melakukan perbuatan yang tidak baik tersebut akan tetapi hal ini tidaklah dihiraukan oleh Tergugat malahan Tergugat sering mengganggu Penggugat sebagai pemilik kebun tersebut tidak dengan bebas dan sepenuhnya menguasai dan menikmati objek sengketa tersebut;

Bahwa perbuatan Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga sangatlah beralasan hukum apabila Tergugat dihukum dengan perbuatannya itu;

Bahwa akibat dari perbuatan Tergugat mengambil buah kelapa dari kebun sengketa maka Penggugat mengalami kerugian secara materi sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) yang harus dibayar secara tunai dan seketika;

Bahwa Penggugat telah berupaya menyelesaikan masalah ini dengan Tergugat secara musyawarah dan kekeluargaan, namun hal tersebut tidaklah berhasil, sehingga Penggugat masalah ini ke Pengadilan untuk kiranya mendapat kepastian hukum;

Bahwa mengingat jangan sampai Tergugat lalai untuk membayar uang ganti kerugian yang dialami Penggugat maka Penggugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Tondano dapat meletakkan sita jaminan terhadap barang-barang milik Tergugat;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat ini didasarkan atas bukti kuat dan meyakinkan, maka Penggugat mohon kiranya putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lain;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Tondano agar memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas barang-barang milik dari Tergugat;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah kebun sengketa adalah milik sah dari Penggugat;

Hal. 2 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan sah menurut hukum transaksi jual beli atas tanah kebun sengketa antara Penggugat dengan Johanis Lesar tanggal 11 Juni 1998;
5. Menyatakan sah menurut hukum kuitansi penerimaan uang tanggal 11 Juni 1998;
6. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang telah mengambil buah kelapa dari tanah kebun sengketa adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) secara tunai dan seketika;
8. Menyatakan menurut hukum perbuatan Tergugat yang sering mengganggu Penggugat adalah perbuatan melawan hukum serta melarang Tergugat ataupun orang lain yang tidak berhak untuk tidak masuk terlebih menguasai ataupun mengelola obyek sengketa tersebut;
9. Menghukum Tergugat untuk segera keluar dan tanah kebun sengketa, beserta orang-orang yang mendapat hak dari padanya lalu segera menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat dengan tanpa syarat untuk dipakai dengan bebas dan aman;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan secara serta merta (Uit Voerbaar Bij Vooraad) walaupun Tergugat mengajukan Verset, Banding dan Kasasi ataupun upaya hukum lain;
11. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara ini pada semua tingkat peradilan ;

Mohon keadilan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Bahwa Eksepsi Tergugat bukan terletak pada kewenangan Pengadilan Negeri Tondano untuk menyidangkan perkara ini, tapi eksepsi Tergugat adalah salahnya subyek gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan Tergugat menolak gugatan Penggugat karena Penggugat salah alamat menggugat Tergugat atau dengan kata lain Penggugat tidak tepat menggugat Tergugat;
- Bahwa tanah kebun obyek sengketa tersebut milik dari keluarga Ibu Tergugat atau dari keluarga besar Winerungan;
- Bahwa tanah kebun tersebut bukan milik dari keluarga Lesar;
- Bahwa salah alamat Penggugat menggugat Tergugat akan terlihat nanti dalam jawaban pokok perkara;

Hal. 3 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan tersebut maka Tergugat menyatakan untuk menolak gugatan, gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

- Bahwa dengan adanya gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi telah mengalami kerugian materiil juga imateriil;
- Bahwa Kerugian Materiil Penggugat Rekonvensi telah ditafsir sejak diurus di Kepolisian sampai di Pengadilan Negeri Tondano kurang lebih dari Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kerugian imateriil Penggugat Rekonvensi ditafsir karena malu dan lelahnya serta kerugian penghasilan Pendapatan Penggugat Rekonvensi yang terbuang percuma dengan bolak balik dalam pemanggilan kepengurusan masalah yang timbulkan oleh Tergugat Rekonvensi, kurang lebih Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa jika dijumlahkan kerugian Penggugat Rekonvensi antara Materiil dan Imateriil yaitu : materiil Rp20.000.000,00 + imateriil Rp100.000.000,00 = Rp 120.000.000,00
- Bahwa yang akan dibayar langsung oleh Tergugat Rekonvensi (Dem Poluan) kepada Penggugat Rekonvensi (Ansye Lesar) secara tunai adalah Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta ribu rupiah);
- Bahwa Pembayaran kerugian tersebut karena salahnya Tergugat Rekonvensi menggugat Penggugat Rekonvensi (sebagai Subyek) dalam gugatan Konvensi ;
- Bahwa jangan sampai Tergugat Rekonvensi tidak dapat membayar akan jumlah tersebut, Penggugat Rekonvensi memohon untuk meletakkan sita jaminan atas tanah kintal dan rumah milik dari (Dem Poluan) Tergugat Rekonvensi;
- Memohon mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Tondano supaya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi membayar kerugian yang ditimbulkan olehnya kepada Penggugat Rekonvensi berupa kerugian materiil

Hal. 4 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp20.000.000,00 + kerugian Immateriil Rp100.000.000,00 =
Rp120.000.000,00 secara tunai;

3. Menyatakan Sita Jaminan yang diletakkan oleh Pengadilan Negeri Tondano atas tanah kintal dan rumah milik dari (DEM POLUAN) Tergugat Rekonsensi, adalah sah dan berharga;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tondano telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor 149/Pdt. G/2008/PN. Tdo tanggal 22 Juli 2008 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONVENSI:

- Dalam Eksepsi:
 - Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Dalam Pokok Perkara :
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan jual beli atas kebun sengketa antara Penggugat dengan Johanis Lesar tertanggal 11 Juni 1998 adalah sah menurut hukum;
 3. Menyatakan tanah sengketa dengan batas-batas :
 - Utara : Man Sumilat;
 - Selatan : Pitong Pondaag;
 - Timur : Riil Kadow;
 - Barat : Wempi Porayow, Niko Kawalot;Adalah sah milik Penggugat;
 4. Menyatakan perbuatan Tergugat menguasai tanah sengketa dan mengambil hasil dari tanah sengketa tersebut adalah perbuatan melawan hukum;
 5. Memerintahkan Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk keluar dari tanah sengketa dan menyerahkannya kepada Penggugat untuk dapat digunakan dengan bebas;
 6. Menolak gugatan selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI :

- Menolak gugatan rekonsensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp364.000,00 (tiga ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Manado Nomor 05/PDT/2010/PT. MDO tanggal 01 Februari 2010;

Hal. 5 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 05 Mei 2010 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 06 Mei 2010 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 149/Pdt. G/2008/PN. Tdo jo Nomor 05/Pdt/2010/PT.Mdo yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tondano, permohonan mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Mei 2010;

Bahwa setelah itu Penggugat/Terbanding pada tanggal 19 Mei 2010 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Pembanding, diajukan jawaban memori kasasi diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tondano pada tanggal 01 Juni 2010;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/Tergugat pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa putusan Pengadilan Tinggi Manado dalam putusan Perdata Nomor 05/Pdt/2010/PT. Mdo tertanggal 01 Februari 2010, terdapat kejanggalaan-kejanggalaan yang mengakibatkan putusan a quo Pengadilan Tinggi Manado tersebut cacat menurut hukum;
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado tidak memeriksa dengan seksama akan putusan Pengadilan Negeri Tondano Nomor 149/PDT.G/2008/PN.TDO, sehingga pada putusan Pengadilan Tinggi Manado Nomor 05/PDT/2010/PT.TDO tertanggal 01 Februari 2010, pada halaman 4 (empat) dalam pertimbangan hukum, tertulis kalimat maka Pengadilan Tinggi sependapat, menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat pertama, ialah karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding;
3. Bahwa kesalahan/kekeliruan putusan Banding Pengadilan Tinggi Manado Nomor 05/PDT/2010/PT.TDO tertanggal 01 Februari 2010, adalah kurang cukup dalam pertimbangannya (Onvoldoende gemotiveerd), sehingga

Hal. 6 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia patut untuk dibatalkan didalam pemeriksaan Kasasi ;

4. Bahwa kurang cukupan pertimbangan (Onvoldoende Gemotiveerd) Putusan Banding Nomor 05/PDT/2010/PT.TDO tertanggal 01 Februari 2010, telah jelas terlihat dalam pertimbangan hukum pada halaman 4 (empat), yang adalah terlalu singkat (SUMEER), dan hanyalah terlihat mengambil alih pertimbangan putusan Pengadilan Tingkat pertama ;

5. Bahwa jelas dan nyata pertimbangan putusan Judex Facti adalah salah dan keliru didalam penerapan hukumnya karena pertimbangan hukum dalam putusan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Manado adalah nyata semata-mata mempertimbangkan pokok masalah dalam perkara ini dimana Penggugat/Termohon Banding/Termohon Kasasi, membeli tanah dari Almarhum Johannes Lesar ayah Tergugat, dan salah satu saksi yang diperiksa di Pengadilan Negeri Tondano Kakak Tiri dari Tergugat yang bernama JOPPI LESAR, dimana secara hukum Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi secara tegas menolaknya tapi, dalam pemeriksaan tersebut di Pengadilan Negeri Tondano tanpa dihadiri oleh Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;

Atas hal tersebut diatas, menunjukan secara amat gambling Judex Facti telah memutuskan dengan pertimbangan yang salah atau keliru;

6. Bahwa Pengadilan Tinggi Manado, tidak memeriksa bukti tambahan dari Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, yang terdiri dari :

- Silsilah Keluarga Rempowatu Rondonuwu;
- Surat Keterangan / Kesaksian dari Jan Pondaag;
- Surat Keterangan / Kesaksian dari Min Kawalod;
- Surat Keterangan Warisan Almarhum Dorkas Winerungan dari Hukum Too Tewasen Nomor. 71.05.17.2005/SK/43/X-2009;

7. Bahwa obyek perkara dimaksud asalnya adalah dari Ibu ANSYE LESAR, Istri kedua dari Almarhum JOHANES LESAR, Ibu Tiri dari JOPPI LESAR, atau setidaknya obyek perkara tersebut adalah warisan dari Keluarga Almarhumah istri kedua dari Almarhum Johannes Lesar yaitu DORKAS WINERUNGAN;

8. Bahwa asal alas hak tanah dari Keluarga Winerungan tersebut dapat terlihat pada bukti-bukti Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi ;

- Bahwa Penggugat/Termohon banding/Termohon Kasasi, salah menggugat Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi, sebab Surat Ukur Tanah dari

Hal. 7 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Desa tertulis ANIE WINERUNGAN, yang menguasai tanah tersebut adalah Kakak dari Tergugat/Pemohon Banding/Pemohon Kasasi;

- Bahwa alasan-alasan lain dapat diambil berdasarkan kewenangan Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi dan selanjutnya sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung untuk membatalkan putusan Banding tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dalam hal menyatakan bahwa jual beli antara Penggugat dengan Johanis Lesar tertanggal 01 Juni 1998 atas tanah sengketa adalah sah, dan menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik sah atas tanah sengketa didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut :

- a. Termohon Kasasi/semula Penggugat telah membuktikan kalau dia telah membeli dari Johanis Lesar dengan menunjukkan alat bukti kuitansi pembelian tanah sesuai aslinya, surat SPPT Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2007 sesuai aslinya dan surat pembatalan Surat Keterangan Ukur, Surat Keterangan Kepemilikan Tanah dan Surat Keterangan No. 594/2014/IX/898/98 sesuai aslinya ;
- b. Batas-batas tanah yang dipersengketakan dengan batas tanah yang diajukan Termohon Kasasi/semula Penggugat dalam gugatannya telah sesuai dengan batas-batas yang sebenarnya, yaitu :
 - Utara : Man Sumilat ;
 - Selatan : Pitong Pondaag;
 - Timur : Riil Kadow;
 - Barat : Wempi Porayow, Niko Kawalot

Sedangkan batas yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/semula Tergugat berbeda yaitu :

- Utara : dengan Wempi Porayow dan Nico Kawalot ;
 - Selatan : dengan Yan Pitong Pondaag ;
 - Timur : dengan Rico Kadow ;
 - Barat : dengan Man Sumilat ;
- c. Berdasarkan alasan tersebut, Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam menentukan kepemilikan tanah sengketa berada pada pihak Termohon Kasasi/semula Penggugat

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, lagi pula ternyata putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan

Hal. 8 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi ANSYE LESAR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi: ANSYE LESAR tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2011 oleh H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. dan H. Suwardi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Misnawaty, SH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota :

K e t u a :

ttd./Prof. Dr. Surya Jaya, SH., M.Hum. ttd./H. M. Imron Anwari, SH., SpN., MH.
ttd./H. Suwardi, SH., MH.

Biaya-biaya :

1. M e t e r a i	Rp 6.000,-
2. R e d a k s i	Rp 5.000,-
3. Administrasi Kasasi	Rp 489.000,-
J u m l a h	Rp 500.000,-

Panitera Pengganti :

ttd./Misnawaty, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

PRI PAMBUDI TEGUH, SH., MH.
Nip 19610313 198803 1 003

Hal. 9 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 10 dari 9 hal.Put.No. 2737 K/PDT/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10